



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 30/Pdt.G/2013/PA.Nnk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut Penggugat;

MELAWAN

Tergugat, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, bertempat tinggal di Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara dan saksi - saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya yang ditanda tangani sendiri dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan di bawah register Nomor 30/Pdt.G/2013/PA.Nnk., tanggal 19 Februari 2013, Penggugat telah mengajukan dalil-dalil serta alasan-alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal -berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal -, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Bulungan .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak sebagaimana dalam kutipan Akta Nikah tersebut.
- 3 Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di - selama 16 tahun, kemudian pada tahun 2000 Penggugat pindah ke Nunukan hingga sekarang, sedangkan Tergugat tetap tinggal di -.
- 4 Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri yang baik, dan telah dikaruniai 4 orang anak bernama :
 - a. -
 - b. -
 - c. -
 - d. -
- 5 Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2008 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan Tergugat tidak mau menengok Penggugat dan anak- anak di Nunukan, karena Tergugat telah menikah lagi dengan seorang Perempuan yang bernama -, padahal Penggugat mengizinkan Tergugat menikah dengan syarat Tergugat tetap menjalankan kewajibannya kepada Penggugat dan anak-anak.
- 6 Bahwa sejak tahun 2008 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, namun awal tahun 2010 Tergugat ada datang menengok Penggugat dan menginap di rumah Penggugat 1 malam.
- 7 Bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2010 sampai sekarang selama 3 tahun berturut-turut.
- 8 Bahwa selama pisah tersebut Tergugat tidak memberi nafkah wajib dan telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat.
- 9 Bahwa dengan demikian sifat bergantungnya talak telah terjadi, yaitu shighat taklik talak yang telah diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikah angka .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut diatas, Penggugat tidak ridha, dan sanggup membayar uang sebesar Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh kepada Tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nunukan segera memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat.
- 2 Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwadh sebesar Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah).
- 3 Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri secara pribadi di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Nunukan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap di persidangan, dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat, agar mau bersabar menunggu kedatangan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha mediasi sebagaimana dimaksudkan *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha Majelis Hakim untuk mendamaikan tidak berhasil, maka dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 19 Februari 2013, yang maksud dan isinya tidak ada perubahan, tetap dipertahankan oleh pihak Penggugat;

3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat diperoleh/didengar;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan sebuah surat bukti berupa *fotokopi Kutipan Akta Nikah* Nomor - yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Bulungan tertanggal -, fotokopi bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah *nazegelen* di Kantor Pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P ;

Menimbang, bahwa selain kedua surat bukti tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, bernama:

1 Saksi I,

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena tetangga ;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama -;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak ;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat menikah lagi dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah ;
- Bahwa saksi tahu Tergugat menikah karena saksi hadir sewaktu Tergugat menikah, perempuan tersebut bernama -;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, sejak tahun 2010 ;
- Bahwa Penggugat tinggal di Nunukan dan Tergugat tinggal di - ;
- Bahwa sejak berpisah tahun 2010 sampai sekarang berjalan 3 (tiga) tahun, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mempunyai usaha sendiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya ;
- Bahwa saksi pernah memberi nasehat kepada Penggugat agar bersabar, namun Penggugat sudah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat;

2 Saksi II,

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, Penggugat tante saksi ;
- Bahwa Tergugat, bernama -;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di -, pada tahun 2000 Penggugat pindah ke Nunukan, sedangkan Tergugat di - ;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain, yang bernama - dan telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa Penggugat dan perempuan tersebut tinggal di - ;
- Bahwa terakhir Tergugat terlihat di Nunukan pada tahun 2010 dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah datang lagi ke Nunukan ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2010;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat masih mengirim nafkah kepada Penggugat dan anaknya ;

Menimbang, bahwa dengan keterangan kedua orang saksinya tersebut di atas, Penggugat membenarkan dan tidak memberikan bantahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan maksud dan tujuan gugatan semula, mencukupkan dengan keterangan saksi-saksi yang ada dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon agar perkaranya segera diputuskan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi pada pemeriksaan perkara ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini, dinyatakan telah termuat dan terulang kembali dalam Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan *Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Nunukan, dan Penggugat telah mengajukan gugatan cerai di tempat kediaman Penggugat di Nunukan, hal mana telah sesuai *Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama*, tentang gugatan perceraian yang diajukan oleh isteri kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat ;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketa perdata yang menurut *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) No. 1 Tahun 2008* wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim cukup beralasan untuk tidak menunjuk Hakim Mediator dalam upaya perdamaian tersebut, sehingga maksud *Pasal 7 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2008* tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Nunukan sebanyak 2 (dua) kali pemanggilan tanggal 1 Maret 2013 dan tanggal 27 Maret 2013, akan tetapi Tergugat tidak datang dan tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, dan tidak ternyata bahwa ketidaktatangannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap, akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir (*verstek*), dan gugatan Penggugat dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa kehadiran Tergugat, hal ini sesuai ketentuan *Pasal 149 ayat 1 R.Bg*;

Menimbang, bahwa surat bukti P yang diajukan Penggugat berupa *fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -* yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nunukan, Kabupaten Bulungan pada tanggal -, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, maka surat bukti P tersebut harus dinyatakan sah dan berharga, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan sebagaimana ternyata dalam bukti surat berupa P serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan dalam gugatan Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat melangsungkan perkawinan secara Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, dengan *Kutipan Akta Nikah Nomor -*, dengan demikian Penggugat dan Tergugat mempunyai *legal standing* (kedudukan hukum) dalam mengajukan gugatan perceraian ini, dan Penggugat mendalilkan pula bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dalam rumah tangganya, sehingga Penggugat merupakan *persona standi in judicio* (pihak yang berkepentingan dengan gugatan cerai ini), sebagaimana diatur dalam *Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009*;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali pemanggilan ternyata tidak datang menghadap, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah membangkang (*ta'azuz*) terhadap panggilan Pengadilan dan harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dan mengambil alih pendapat ahli Fikih dalam *Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal 405* yang berbunyi:

"Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan di depan persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2008 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akhirnya berpisah tempat tinggal, hal ini disebabkan Tergugat tidak menengok Penggugat dan anak-anaknya di Nunukan, Tergugat telah menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama - padahal Penggugat mengizinkan Tergugat menikah dengan syarat Tergugat tetap menjalankan kewajibannya kepada Penggugat dan anak-anaknya. Pada awal 2010 Tergugat datang menengok Penggugat dan menginap di rumah Penggugat hanya 1 malam, akhirnya berpisah tempat tinggal sejak tahun 2010 sampai sekarang selama 3 tahun berturut-turut, selama pisah tersebut Tergugat tidak memberi nafkah wajib dan telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat, sehingga Penggugat merasa tidak ridha atas perbuatan Tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi yaitu **Saksi I** dan **Saksi II**, yang masing-masing di bawah sumpahnya, secara terpisah telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat *Pasal 308 R.Bg*;

Menimbang, bahwa dengan keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut di atas, pada pokoknya menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, bahwa benar keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang ini sudah tidak rukun/harmonis lagi, telah pisah tempat tinggal disebabkan Tergugat menikah lagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perempuan lain bernama - dengan izin Penggugat, sehingga mereka telah pisah tempat tinggal sekitar 3 tahun lamanya berturut-turut, selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua orang saksi Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan menerangkan bahwa sekarang kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun/harmonis lagi, Tergugat menikah lagi dengan perempuan bernama - dan telah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) tahun berturut-turut, selama pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah, tidak memperhatikan Penggugat sehingga Penggugat merasa tidak ridha dengan kelakuan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta tersebut di atas, maka telah terbukti pula bahwa Tergugat telah melanggar *taklik talak* angka 1, 2 dan 4 sebagaimana yang telah diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikah ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat menyatakan ketidakridhaannya atas kelakuan Tergugat tersebut dan Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp 10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*) sesuai dengan ketentuan dalam rangkaian taklik talak, dengan demikian syarat taklik talak telah terpenuhi, hal ini sesuai dengan maksud *Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam*, sehingga gugatan Penggugat dinyatakan beralasan hukum karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka sesuai dengan ketentuan *Pasal 149 R.Bg.*, maka perkara gugatan Penggugat dapat diputuskan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan *Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama* sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama* untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman kedua belah pihak, serta Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar untuk itu, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Nunukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan *Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2082, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009*, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, *Pasal 149 R.Bg.*, dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwadh sebesar Rp10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan tetap kepada PPN yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan PPN di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.641.000,- (*satu juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah*);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 1 April 2013 Masehi bertepatan tanggal 20 Jumadil Awal 1434 Hijriyah, oleh kami **H.M. TAUFIQ, HM, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MUHLIS, S.H.I., M.H.**, dan **Drs. H. MUHAMMAD BAEDAWI A.R.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dengan dibantu oleh **HIJERAH, S.H., S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya pihak Tergugat ;



Ketua Majelis,

ttd

H.M. TAUFIQ, HM, S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd

MUHLIS, S.H.I., M.H.

ttd

Drs. H. MUHAMMAD BAEDAWI A.R

Panitera Pengganti,

ttd

ALI FATONI, S. Ag.

Perincian Biaya Perkara :

endaftaran TK. I

Rp. 30.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Proses	Rp. 50.000,-
emanggilan	Rp 1.550.000.-
edaksi	Rp. 5.000.-
eterai	Rp. 6.000.-

Jumlah Rp. 1.641.000.-

(satu juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Nunukan, 26 April 2013

Salinan Sesuai Aslinya

Panitera,

Bahrudin, A.Md., S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)